



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 108 TAHUN 2003
TENTANG
STANDARISASI RUMAH JABATAN DAN RUMAH DINAS
MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa standarisasi rumah jabatan dan rumah dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 1999;

b. bahwa dengan telah bergabungnya beberapa kantor wilayah departemen terdapat beberapa rumah jabatan dan rumah dinas yang harus disesuaikan pengaturannya, maka Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 1999 perlu diubah dan disempurnakan karena sudah tidak sesuai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standarisasi Rumah Jabatan dan Rumah Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Standarisasi Rumah Jabatan dan Rumah Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA

: Standarisasi Rumah Jabatan dan Rumah Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. RUMAH JABATAN

1. Gubernur dan Ketua DPRD disediakan Rumah Jabatan berukuran luas bangunan ± 350 m² dan luas tanah ± 1.000 m².
2. Wakil Gubernur disediakan Rumah Jabatan berukuran luas bangunan ± 300 m² dan luas tanah ± 800 m².
3. Sekretaris Daerah disediakan rumah Jabatan berukuran luas bangunan ± 250 m² dan luas tanah ± 600 m².

B. RUMAH DINAS

1. Rumah Dinas tipe B yang berukuran luas bangunan ± 120 m² dan luas tanah ± 300 m² disediakan untuk Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Rumah Dinas tipe C yang berukuran luas bangunan ± 70 m² dan luas tanah ± 200 m² disediakan untuk Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Rumah Dinas tipe D yang berukuran luas bangunan ± 50 m² dan luas tanah ± 120 m² disediakan untuk Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Penentuan status Rumah Jabatan dan Rumah Dinas akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri.

KEEMPAT : Pembangunan Rumah Jabatan dan Rumah Dinas disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumber Dana lain yang sah.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 1999 tentang Standarisasi Rumah Jabatan dan Rumah Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 AGUSTUS 2003

GOVERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ✓ 6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ✓ 8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.